



P U T U S A N
Nomor 54/G/2018/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan sebagaimana berikut dalam sengketa antara:

ERMAWATI, warga negara Indonesia, pekerjaanmengurus rumah tangga, tempat tinggal Jalan Ceras II RT.003/RW.003. Kelurahan/Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Provinsi Riau, telah memberikan kuasa kepada :

1. **WISMAR HARIANTO, S.H., M.H.**
2. **SHELFY ASMALINDA, S.H.**
3. **JONI ALIZON, S.H.,M.H.**

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad pada Kantor Hukum “WISMAR RIAU” berkantor di Jalan Balam Ujung No.19B, Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 410/A-WR/SK/TUN/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIAK, Tempat Kedudukan di Komplek PemdaSei Betung Jalan Agraria No.1
Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Rempak Kecamatan Dayun Kabupaten Siak

Propinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

5/SKU-14.08/XI/2018 tanggal 12 November 2018 telah

memberikan kuasa kepada;

1. Nama : Chairany Syafiie, S.H.;
NIP : 1967117 198603 2 001;
Pangk : Penata TK.I-III/d;
at
Jabata : Kepala Seksi
n Penanganan Masalah dan
Pengendalian Pertanahan
pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Siak;
2. Nama : Lucy Haryani, S.H.;
NIP : 19771019200031 2 2008;
Pangk : Penata Muda TK.I-III/b;
at
Jabata : Kepala Sub Seksi
n Pengendalian Pertanahan
pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Siak;
3. Nama : Aman Negro, S
NIP : 19700805 199803 1 004
Pangk : Plt.Kepala Sub Seksi
at Kepala Seksi Sengketa
dan Perkara pada Kantor
Pertanahan Kabupaten
Siak;
Ketiganya
berkewarganegaraan

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia, beralamat
kantor di Kantor
Pertanahan Kabupaten
Siak, Jalan Agraria No.1,
Komplek Perkantoran
Pemda Siak Sei Betung,
Siak Sri Indrapura
Kabupaten Siak.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah
membaca dan memeriksa:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor : 54/PEN-DIS/G/2018/PTUN.PBR tanggal 1 November 2018
tentang Lolos Dismissal.
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Nomor:54/PEN-MH/G/2018/PTUN.PBR tanggal 1 November 2018
tentang Penunjukan Majelis Hakim.
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor:54/PEN.PP/G/2018/PTUN.PBR tanggal 1 November
2018 tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor:54/PEN.HS/G/2018/PTUN.PBR tanggal 21
November 2018 tentang penetapan hari pemeriksaan persidangan
yang terbuka untuk umum.
5. Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
bersangkutan dengan berkas perkara tersebut.
6. Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam
persidangan.

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 1 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 1 November 2018, yang telah diperbaiki pada 21 November 2018 dalam Register Perkara No.54/G/2018/PTUN-Pbr, mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut;

Bahwa objek sengketa dalam Perkara ini adalah:

Sertipikat Hak Milik nomor : 28/Desa Tualang tanggal 10 April 1993, Surat Ukur nomor : 392/Tualang Perawang/1993 tanggal 30-1-1993, Luas 12.500 M2, atas nama HADI SUYANTO;

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa keberadaan objek sengketa baru Penggugat ketahui tanggal 24 Juli 2018 pada saat persidangan Perkara Perdata nomor : 08/Pdt/G/2018/PN.Siak di Pengadilan Negeri Siak dalam agenda persidangan Pembuktian;
2. Bahwa obyek sengketa sebelumnya telah pernah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan register perkara nomor : 51/G/2018/PTUN.PBR tertanggal 15-10-2018 dengan pihak Tergugatnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis; Bahwa dalam agenda persidangan Pemeriksaan Persiapan dalam perkara nomor: 51/G/2018/PTUN.PBR pada tanggal 31 Oktober 2018, pihak Tergugat menyatakan bahwa oleh karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Bengkalis sebagaimana yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor: 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupate Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, maka terhadap obyek sengketa berupa:

Halaman 4 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



Sertipikat Hak Milik nomor : 28/Desa Tualang tanggal 10 April 1993, Surat Ukur nomor: 392/Tualang Perawang/1993 tanggal 30-1-1993, Luas 12.450 M2, atas nama HADI SUYANTO, telah diserahkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis kepada Pemerintah Kabupaten Siak, pada saat itu diserahkan melalui Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Serah

Terima tertanggal 6 April 2001;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menjelaskan bahwa :
"Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

Berkenaan dengan ketentuan tersebut dan obyek sengketa bukan ditujukan kepada Penggugat serta bukan juga diumumkan, maka tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa yang merugikan kepentingan hukum Penggugat hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan masih didalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, maka sepatutnya gugatan ini dapat diterima untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

I. KEPENTINGAN PENGGUGAT

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat selaku pemilik atas tanah dalam perkara a quo, sehingga gugatan yang Penggugat ajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi :

"Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi".

Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat yakni Penggugat tidak dapat mengalihkan tanah dalam perkara a quo kepada pihak lain, padahal terhadap tanah terperkara dalam perkara a quo selama ini telah Penggugat lakukan penjualan secara kredit kaplingan dan bahkan diatas tanah yang telah dikeluarkan obyek sengketa telah ada didirikan rumah tempat tinggal oleh pembeli kaplingan, berkenaan dengan hal tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;

III. KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena Tergugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru,

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang nomor 5

tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

"Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan

yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan

Tergugat " ;

2. Bahwa Sertipikat Hak Milik yakni :

Sertipikat Hak Milik nomor : 28/Desa Tualang tanggal 10 April 1993,

Surat Ukur nomor : 392/Tualang Perawang/1993 tanggal 30-1-1993, Luas

12.450 M2, atas nama HADI SUYANTO;

yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut adalah Keputusan Tata Usaha

Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara Jo Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang

Perubahan Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara Jo Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka ke 9 yang berbunyi :

" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang

dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi

tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan

final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum

perdata " ;

3. Bahwa obyek sengketa dalam perkara a quo dahulunya diterbitkan

oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis yang berkedudukan

dijalan Kartini No. 14 Bengkalis Kabupaten Bengkalis ;

Bahwa Kabupaten Bengkalis pada tahun 1999 telah dilakukan

Pemekaran wilayah menjadi kabupaten baru diantaranya Kabupaten Siak

dan Kabupaten Rokan Hilir, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor : 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam ;
Bahwa berkenaan dengan adanya Pemekaran Wilayah dimaksud, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pertanahan yang berada di Kabupaten Siak yang dahulunya berada dalam wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis telah dilakukan serah terima kepada Kantor Pertanahan Siak sebagaimana yang tertuang didalam Berita Acara Serah Terima yang dibuat pada tanggal 6 April 2001 dan termasuk juga didalamnya obyek sengketa dalam Perkara No : 51/G/2018/PTUN.PBR tertanggal 15-10-2018 yakni *Sertipikat Hak Milik nomor : 28/Desa Tualang tanggal 10 April 1993, Surat Ukur nomor : 392/Tualang Perawang/1993 tanggal 30-1-1993, Luas 12.450 M2, atas nama HADI SUYANTO ;*

Bahwa oleh karena obyek perkara saat ini berada dalam wilayah hukum Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, maka sebagai konsekwensi hukumnya yang menjadi pihak Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Siak yang berkedudukan kantor di Komplek Pemda Sei Betung Jalan Agraria No. 1 Kampung Rempak Kecamatan Dayun Kabupaten Siak ;

IV. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat memiliki tanah dengan luas \pm 6 Hektar yang pada saat ini terletak di jalan Ceras II RT. 003 RW.003 Kelurahan/Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Jalan Ceras II-----224 Meter
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
Joni Bin Mahyudin/Anwar-----321Meter
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
Jalan Cimp-----261Meter

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
Jalan Ceras II/Kuburan Cina.-----241Meter
2. Bahwa adapun riwayat dari kepemilikan tanah Penggugat yakni diperoleh berdasarkan hibah dari orang tua kandung Penggugat yang bernama AH HAD sebagaimana tertuang didalam Surat Penyerahan Tanah Kebun yang dibuat diatas kertas segel Rp. 25, pada tanggal 07 Juli 1989 dan tanah tersebut dahulunya termasuk dalam wilayah Kampung/Desa Tualang Perawang Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hutan--134 depa
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Djahat--214 depa
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Djusuh-----210 depa.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah T.Omping---206 depa.
3. Bahwa terhadap tanah tersebut diatas diperoleh orang tua Penggugat (AH HAD) berdasarkan tebang tebas/membuka lahan sebagaimana tertuang didalam Surat Keterangan Tanah yang dibuat oleh Penghulu Kampung Tualang diatas kertas segel Rp.25 pada tanggal 14 September 1969, dengan ukuran Panjangnya 174 depa dan lebarnya 258 depa, dan adapun batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Hutan Lepas.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Djusuh.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah T.Omping
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Pak Djahat.
4. Bahwa semenjak tahun 1969 Pak AH HAD telah mengelolah tanah tersebut dengan cara bercocok tanam padi, pohon karet, pohon jengkol dan tananam lain diantaranya berupa sayur-sayuran guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga Pak AH HAD;
5. Bahwa walaupun pada tanggal 07 Juli 1989 Pak AH HAD telah menghibahkan tanah dimaksud kepada Penggugat, akan tetapi tanah tersebut tetap diolah oleh orang tua Penggugat (AH HAD) hal mana

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan usia Penggugat pada saat itu termasuk masih remaja dan apalagi Penggugat adalah seorang wanita ;

6. Bahwa orang tua kandung Penggugat (AH HAD) telah meninggal dunia karena sakit di Desa Maredan Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis pada tanggal 16 Desember 1990 ;

7. Bahwa setelah orang tua Penggugat (AH HAD) meninggal dunia, Penggugat bersama Ibu kandung Penggugat sering juga datang ketanah dimaksud untuk mengambil hasil tananam yang ditanam oleh Pak AH HAD guna memenuhi keperluan hidup sehari-hari ;

8. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat telah mendirikan rumah tempat tinggal diatas tanah yang telah dihibahkan oleh orang tua Penggugat (AH HAD), dimana sebelumnya Penggugat tinggal di jalan Sri Paduka Desa Tualang Kecamatan Perawang Kabupaten Siak dengan cara menyewa ;

9. Bahwa pada tahun 2013 beberapa bahagian ($\pm 1,5$ Ha) dari tanah yang telah di hibahkan oleh orang tua Penggugat (AH HAD), telah Penggugat lakukan penjualan secara kaplingan kepada masyarakat setempat (*penjualan dalam bentuk kredit/belum dilakukan penerbitan surat jual beli akan tetapi baru dalam bentuk tanda terima ansuran pembayaran berupa kwitansi*) hal mana dengan tujuan agar didaerah tersebut cepat berkembang;

10. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat seluas ± 6 Ha sebagaimana tersebut diatas, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat beberapa bahagian yakni seluas ± 12.450 M², tepatnya diatas tanah yang telah Penggugat lakukan jual beli secara kredit kaplingan telah diterbitkan sertifikat hak milik oleh Tergugat yakni :

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik nomor : 28/Desa Tualang tanggal 10 April 1993,

Surat Ukur nomor : 392/Tualang Perawang/1993 tanggal 30-1-1993, Luas

12.450 M2, atas nama HADI SUYANTO ;

11. Bahwa Penggugat meyakini penerbitan Sertipikat Hak Milik yakni :
Sertipikat Hak Milik nomor : 28/Desa Tualang tanggal 10 April 1993,

Surat Ukur nomor : 392/Tualang Perawang/1993 tanggal 30-1-1993, Luas

12.450 M2, atas nama HADI SUYANTO ;

yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang diterbitkan oleh

Tergugat nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yaitu Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang meliputi kegiatan

Pengukuran dan Pemetaan, yang menegaskan bahwa :

Sebelum bidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan :

a. Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan ;

b. Penetapan batas-batasnya ;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa secara

nyata telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang telah

diatur didalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun

1961, yakni tanpa memperhatikan penyelidikan riwayat bidang tanah;

12. Bahwa disamping tindakan dan perbuatan Tergugat bertentangan

dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 3 ayat (2)

Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961, tindakan dan perbuatan

Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

yakni Asas Kecermatan yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu

Keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan

dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau

pelaksanaan Keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan

dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan

tersebut dapat diterapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketa dalam

perkara a quo, telah bertentangan dengan Asas Kecermatan, dimana

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan dalil dari gugatan yang diajukan oleh HADI SUYANTO dalam persidangan Perkara Perdata nomor : 08/Pdt0G/2018/PN.Siak di Pengadilan Negeri Siak, mendalilkan bahwa HADI SUYANTO memperoleh tanah berdasarkan jual beli dengan AMIR KUJANG dan AMIR KUJANG menjual tanah kepada HADI SUYANTO berdasarkan alas hak yakni berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah nomor : 54/SKPT/2007/04/1995 tanggal 01 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tualang Kecamatan Siak, Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Bengkalis.

Bahwa atas jual beli tersebut selanjutnya HADI SUYANTO melakukan peningkatan suratnya kepada Tergugat dan kemudian Tergugat menerbitkan " Sertipikat Hak Milik nomor : 28/Desa Tualang tanggal 10 April 1993, Surat Ukur nomor : 392/Tualang Perawang/1993 tanggal 30-1-1993, Luas 12.450 M2, atas nama HADI SUYANTO " ;

Bahwa dalam proses penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo secara hukum terdapat cacat prosedural, dimana obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 10 April 1993 sedangkan yang menjadi alas hak dari penerbitan obyek sengketa yakni Surat Keterangan Hak Atas Tanah nomor : 54/SKPT/2007/04/1995 dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Tualang Kecamatan Siak, Pemerintah Kabupaten Daerah TK II Bengkalis pada tanggal 01 Januari 1995;

13. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa dalam perkara a quo telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintah Yang Baik, sehingga dengan demikian tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 Jo 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;*

14. Bahwa oleh karena sertifikat hak milik atas tanah yakni :
Sertipikat Hak Milik nomor : 28/Desa Tualang tanggal 10 April 1993, Surat Ukur nomor : 392/Tualang Perawang/1993 tanggal 30-1-1993, Luas 12.450 M2, atas nama HADI SUYANTO “ ;

yang diterbitkan oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat maka beralasan hukum sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana yang dijadikan obyek sengketa untuk dinyatakan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah secara hukum ;

15. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik atas tanah yakni :

Sertipikat Hak Milik nomor : 28/Desa Tualang tanggal 10 April 1993, Surat Ukur nomor : 392/Tualang Perawang/1993 tanggal 30-1-1993, Luas 12.450 M2, atas nama HADI SUYANTO “

yang menjadi obJek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka sangat beralasan hukum pula mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amanya
berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
Sertipikat Hak Milik nomor : 28/Desa Tualang tanggal 10 April 1993,
Surat Ukur nomor : 392/Tualang Perawang/1993 tanggal 30-1-1993, Luas
12.500 M2, atas nama HADI SUYANTO “;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
Sertipikat Hak Milik nomor : 28/Desa Tualang tanggal 10 April 1993,
Surat Ukur nomor : 392/Tualang Perawang/1993 tanggal 30-1-1993, Luas
12.500 M2, atas nama HADI SUYANTO “;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang ,Bahwa atas gugatan Penggugat a quo Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Desember 2018 yang memuat Jawaban terhadap pokok sengketa sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

DALAM EKSEPSI

I. Tentang Kewenangan Absolut.

1. Bahwa didalam dalil gugatannya, Penggugat menjelaskan dasar kepemilikan bidang tanah yang mana Penggugat adalah anak kandung dari AH HAD, pemegang Surat Penyerahan Tanah Kebun yang dibuat diatas kertas materai Rp. 25 seluas \pm 6 Hektar M² yang terletak di Jalan Ceras RT 003 RW 003, Kelurahan Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Bahwa Surat Penyerahan Tanah Kebun ini diperoleh dari Hibah orang tua AH HAD ;
2. Bukti penguasaan Penggugat tersebut masih merupakan bukti alih garapan, belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siak (kantor Tergugat), sehingga belum dapat diposisikan pada Peta

Pendaftaran Tanah yang terdapat di kantor Tergugat;

3. Bahwa Penggugat ingin memposisikan bidang tanah garapan

tersebut pada posisi bidang tanah milik pihak lain, yang telah

terdaftar dan mempunyai bukti kepemilikan berupa hak atas tanah

yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Tualang tanggal 10 April 1993,

Gambar Situasi No. 392/1993 tanggal 30 Januari 1993 seluas

12.500 M², Kelurahan Tualang, Kecamatan Siak Kabupaten

Bengkalis sekarang masuk di Kelurahan Perawang Barat Kecamatan

Tualang Kabupaten Siak An. HADI SUYANTO;

4. Oleh karena itu **untuk mengetahui kebenaran dan**

keabsahan siapa pemilik bidang tanah tersebut sudah

sepatutnya harus diuji terlebih dahulu. Hal ini sepenuhnya

merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya

(kewenangan absolut). Sebagaimana :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No 88/K/TUN/1993 tanggal

07 September 1994 yang berbunyi : "Meskipun sengketa ini

terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara

tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah,

maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih

dahulu ke Pengadilan Umum, karena merupakan sengketa

perdata."

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 22 K/TUN/1998

tanggal 28 Februari 2001 "Keputusan Tata Usaha Negara yang

berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang

Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan

Umum dengan melibatkan semua pihak".

DALAM POKOK PERKARA

1. Tentang Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Tualang

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

b. Bahwa Tergugat pada tahun 1993 telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 28 tanggal 10 April 1993, Gambar Situasi Nomor 392/1993 tanggal 30 Januari 1993 seluas 12.500 M², Kelurahan Tualang, Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis An. HADI SUYANTO dan saat ini masuk di Kelurahan Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak setelah Pemekaran Wilayah Kabupaten berdasarkan Undang – Undang Nomor 53 Tahun 1999;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor : 28 tanggal 10 April 1993, Gambar Situasi No. 392/1993 tanggal 30 Januari 1993 seluas 12.500 M², Kelurahan Tualang, Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis An. HADI SUYANTO diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau tanggal 12 Desember 1993 Nomor SK. 32/HM/Kw.24-Bks/93.Prona-38 No Urut 27 yang diterbitkan berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diperoleh dari Sdr. Amiruddin yang dibuat Kepala Desa Tualang Kecamatan Siak No Register 498/2007/I/93 dengan ukuran 100 x 125 dengan sempadan :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Amiruddin125 m
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan100 m
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Bakar 125 m
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Amiruddin100 m

d. Bahwa Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis yang termuat di dalamnya, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA), sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

“(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”

2. Selanjutnya pada Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan :

“Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah ini diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.”

3. Selanjutnya pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

II. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan/Telah sesuai dengan Hukum Serta Perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengatakan “Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat objek perkara a quo tidak mengindahkan dan melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan kepentingan Penggugat”;
2. Bahwa dalil tersebut sepatutnyalah ditolak karena sertifikat yang diterbitkan Tergugat tidaksewenang-wenang dan tidak melawan hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan :
 - a. Penerbitan sertifikat berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, yang didasarkan pada :
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Jo. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
 8. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Riau tanggal 12 Februari 1993 No. SK 32/HM/Kw.24-Bks/93. Prona-38;
4. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Tualang tanggal 10 April 1993, Gambar Situasi No. 392/1993 tanggal 30 Januari 1993 seluas 12.500 M², Kelurahan Tualang, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis an. HADI SUYANTO sekarang Kelurahan Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tercatat An.HADI SUYANTO oleh Tergugat telah sesuai dengan prosedur sehingga sah menurut hukum, dan terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan Tergugat *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum*, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan penggugat seluruhnya.

III. Keputusan Tergugat Tidak Bertentangan Dengan Asas-asas Umum

Pemerintahan yang Baik, karena :

1. Bahwa pasal 53 ayat 2 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No.

9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009 dan dalam penjelasannya

menyatakan :

Pasal 53 ayat 2 huruf b,

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan

dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Penjelasannya,

Yang dimaksud dengan " asas-asas umum pemerintahan

yang baik " adalah meliputi asas :

- *Kepastian hukum*
- *Tertib penyelenggaraan negara*
- *Keterbukaan*
- *Proporsionalitas*
- *Profesionalitas*
- *Akuntabilitas*

Sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis

Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutus dengan menyatakan:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Tualang tanggal 10 April 1993, Gambar Situasi No. 392/1993 tanggal 30 Januari 1993 seluas 12.500 M², yang terletak di Kelurahan Tualang Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis sekarang terletak di Kelurahan Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura tercatat an. HADI SUYANTO, **telah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.**

3. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Tualang tanggal 10 April 1993, Gambar Situasi No. 392/1993 tanggal 30 Januari 1993 seluas 12.500 M², Kelurahan Tualang, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis dan sekarang terletak di Kelurahan Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Bengkalis an. HADI SUYANTO, **adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum.**

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Desember 2018 dan atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 19 Desember 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda P-1 s/d P-18 sebagai berikut;

BUKTI PENGGUGAT:

1. Bukti P-1 Fotocopy Surat Sertipikat Hak Milik Nomor: 28/Desa Tualang tanggal 10 April 1993, Surat Ukur/Gambar Situasi nomor: 392/Tualang Perawang/1993 tanggal 30-1-1993, luas 12.500
Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- M2, atas Nama HADI SUYANTO (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
2. Bukti P-2 Fotocopy Surat Keterangan tanah Atas Nama AH HAD yang dibuat oleh Penghulu Kampung Tualang diatas kertas Segel Rp 25,- pada tanggal 14 September 1969 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
3. Bukti P-3 Fotocopy Surat Penyerahan Tanah dari AH HAD kepada ERMAWATI yang dibuat diatas kertas Segel Rp 25,- pada tanggal 7 Juli 1989 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
4. Bukti P-4 Fotocopy Surat Keterangan Hak Atas Tanah Nomor:54/SKPT/2007/07/67/1995 atas Nama Amir Kujang Alias Amirudin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tualang/Perawang tanggal 1 Januari 1995 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
5. Bukti P-5 Fotocopy Berita Acara Serah Terima dari Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis Kepada Plt.Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Siak (fotocopy sesuai dengan fotocopy);
6. Bukti P-6 Fotocopy Surat Pernyataan Keabsahan Pemilik Tanah yang dibuat oleh H.Basri Ujang Bin Jusuh tertanggal 7 November 2012 (fotocopy sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 Fotocopy Surat Keterangan dibuat oleh ABDUL WAHAB, tanggal 15 November 2012 selaku Ketua RT 001/RW.003 Dusun Pulau Indah Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak (fotocopy sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor:B/17/III/2013/Reskrim tanggal 25 Maret 2013. (fotocopy sesuai dengan asli);

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 Fotocopy Surat Keterangan atas sebidang Tanah seluas ±67.444 M2 yang terletak di Jalan Ceras II RT.003 Kampung Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak tanggal 14 April 2015 (fotocopy sesuai dengan asli);
- 10.. Bukti P-10 Fotocopy Surat Tanda Penerima Laporan Kehilangan Barang Nomor:STPLKB/1677/IX/2016/SPK I tanggal 24 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Resor Siak Sektor tualang (fotocopy sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 Fotocopy Surat Gugatan Perkara Perdata Nomo:08/Pdt-G/2018/PN-Siak tanggal 7 Maret 2018 yang diajukan oleh HADI SUYANTO di Pengadilan Negeri Siak (fotocopy sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 Fotocopy Surat Daftar Bukti Penggugat/ HADI SUYANTO dalam Perkara Perdata Nomo:08/Pdt-G/2018/PN-Siak tanggal 7 Maret 2018 yang diajukan oleh HADI SUYANTO di Pengadilan Negeri Siak (fotocopy sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 Fotocopy Surat Daftar Nama-Nama Pembeli Kaplingan Tanah Jalan Ceras II RT.001/RW.003 Perawang Barat (fotocopy sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 Fotocopy Surat Peta Kaplingan Tanah Jalan Ceras II RT.001/RW.003 Perawang Barat (fotocopy sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Siak Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.G/2018/PN.Siak tanggal 4 Oktober 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 Fotocopy Surat Akta Pernyataan Permohonan Banding tanggal 17 Oktober 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 Fotocopy Surat Memori Banding dalam Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.G/2018 tertanggal 31 Oktober 2018 (fotocopy sesuai dengan asli);
- Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-18 Fotocopy Surat Kontra Memori Banding dalam Perkara
Nomor: 8/Pdt/G/2018/PN.Siak tertanggal 29 November 2018
(fotocopy sesuai dengan asli);

Menimbang, Bahwa untuk menguatkan dalil Bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa fotocopy surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotocopynya yang diberi tanda T-1 s/d T-5 sebagai berikut;

BUKTI TERGUGAT:

1. Bukti T-1 Fotocopy Surat Buku Tanah Hak Milik N0.28 tanggal 10 April 1993, Desa Tualang Kecamatan Siak Kabupaten Siak Atas Nama HADI SUYANTO (fotocopy sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 Fotocopy Surat Ukur/Gambar Situasi No.392/1993 tanggal 30 Januari 1993 Luas 12.500 M2 (fotocopy sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 Fotocopy Surat Gambar Ukur dengan DI 307. Nomor 525 dan DI 117 A Tanggal 27 Desember 1992 (fotocopy sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 Fotocopy Surat Ganti Kerugian Atas Nama Hadi Suyanto yang diperoleh berdasarkan Ganti Rugi dari Amiruddin dengan Register Kelurahan Nomor:498/2507/I/93 yang dikeluarkan Kepala Desa Tualang Kecamatan Siak Sri Indrapura Kabupaten Bengkalis (fotocopy sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 Fotocopy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak Nomor: 10/600-13-14.08/1/2019 tanggal 21 Januari 2019 (fotocopy sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti berupa surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan

Halaman 24 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah di persidangan, keterangan lengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yaitu:

1. **BASRI UJANG** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal orang tua Penggugat bernama Ah Had/ Sipan,
- Bahwa saksi kenal dengan Amiruddin alias Amir Kujang.
- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan yaitu tanah orang tua Penggugat Pak Ah Had yang telah diberikan kepada anaknya.
- Bahwa saksi tahu asal usul tanah yang sertifikatnya dipermasalahkan sekarang, asal tanah dari Pak Ah Had yang dikelola dengan cara membuka ladang sejak tahun 1950 yang bersempada dengan ladang orang tua saksi bernama Djusuh.
- Bahwa luas ladang Pak Ah Had \pm 6 hektare
- Bahwa batas-batas tanah yaitu :
 - Barat berbatasan dengan Djusuh;
 - Timur berbatasan dengan Tongkat Omping;
 - Selatan berbatasan dengan Djahat;
 - Utara berbatasan dengan Hutan
- Bahwa Amir Kujang mulai mengelola tanah Pak Ah Had sekitar tahun 1992, dan 2 (dua) kasi ditegur oleh saksi pada tahun 1995.
- Bahwa saksi menanyakan kepada Amir Kujang/ Amirudin bahwa tanah yang kamu kelola itu tanah pak Ah Had, apakah kamu sudah minta isin kepada mamak Ah Had ?.
- Bahwa Pak Ah Had meninggal dunia Tahun 1990.

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kenal dengan Ruslan Kepala Desa Perawang sebelum Pak Ah Had;
- Bahwa Amir Kujang orang yang sama dengan Amirrudin;
- Bahwa dalam bukti T-4 SKGR, nama saksi Usuf bukan orang tua saksi orang tua saksi bernama Djusuh;

2. M. YUNUS IBO, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Ah Had, bapaknya Ermawati.
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Pak Ah Had Tahun 1968 sampai Tahun 1969 dan rumahnya di atas kebun di Kampung Tualang Perawang Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis dahulu, sekarang kabupaten Siak, sekarang di Jalan Ceras II Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa luas kebun Pak Ah Had sekitar 6 hektoare.
- Bahwa setelah Pak Ah had meninggal, Ermawati (anaknya) yang kelola dan tinggal sampai sekarang diatas lahan itu.
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan di tanah milik Pak Ah Had sewaktu sidang perkara perdata di PN Siak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Ah Had, tinggal dilokasi objek sengketa sejak tahun 1951;
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan Pak Ah Had berladang;
- Bahwa Pak Ah Had tidak pernah tinggal ditempat yang lain selain tinggal dilokasi objek sengketa.
- Bahwa benar di tanah objek sengketa ditanami pohon karet, pohon Sawit dan pohon jengkol, yang menanamnya Penggugat.

Halaman 26 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Penggugat ada lagi orang lain yang tinggal di lokasi tanah objek sengketa yaitu pembeli tanah kavlingan milik Penggugat yang membuat rumah;
- Bahwa Penggugat menjual kavlingan tanah objek sengketa kepada masyarakat sekitar;

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan beban pembuktian dengan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulannya dalam persidangan tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduknya perkara di atas.

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam sengketa ini yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Tergugat *in casu* Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Desa Tualang tertanggal 10 April 1993 Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 392/1993 seluas 12.500 atas nama Hadi Suyanto; (*vide* bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 5 Desember 2018, yang setelah diteliti

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicermati oleh Majelis Hakim didalamnya terdapat eksepsi yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Kewenangan Absolut Pengadilan;

- Bahwa Penggugat ingin memposisikan bidang tanah garapan pada posisi bidang tanah milik pihak lain yang telah terdaftar dan mempunyai bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 28/Tualang tanggal 10 April 1993 Gambar situasai 392/1993 tertanggal 30 Januari 1993 seluas 12.500 m² Kelurahan Tualang, Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis sekarang Kelurahan Tualang Barat, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atas nama Hadi Suyanto dan untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan pemilik bidang tanah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya;
Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah membantah dalileksepsi Tergugat dalam Repliknya tertanggal 12 Desember 2018 dan mohon kepada Majelis Hakim agar menolak eksepsi Tergugat;
Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan pihak lain yang berkepentingan dalam sengketa tata usaha negara yang sedang berlangsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim dapat masuk dalam sengketa tata usaha, dan bertindak sebagai :
a. Pihak yang membela haknya; atau

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1 dan T-1 di dalamnya terdapat pihak lain yang berkepentingan terhadap obyek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan berita acara persidangan tertanggal 5 Desember 2018 dan berita acara persidangan tertanggal 12 Desember 2018 Hakim Ketua Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk melakukan pemanggilan melalui pos dengan surat tercatat kepada pihak yang namanya tertera dalam Sertipikat obyek sengketa (*vide* Berita Acara Persidangan tanggal 5 dan 12 Desember 2018).

Menimbang, sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 19 Desember 2018 telah hadir kuasa hukum dari Hadi Suyanto bernama ZAINAL ABIDIN,SH.,M.H., dan WIRA GUNAWAN,SH., sesuai dengan surat kuasanya tertanggal 14 Desember 2018 dengan melampirkan permohonan tertanggal 19 Desember 2018 untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 54/G/2018/PTUN.PBR.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti permohonan dari Hadi Suyanto yang diajukan oleh kuasa hukumnya tersebut, Majelis Hakim menyarankan kepadanya agar melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk atas nama Hadi Suyanto, foto kopi kartu tanda penduduk atas nama penerima kuasa dan foto kopi sertipikat hak milik atas nama Hadi Suyanto obyek sengketa agar dilampirkan dalam permohonan untuk diajukan pada persidangan berikutnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan berita acara persidangan tertanggal 9 dan 16 Januari 2019, Hakim Ketua majelis memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk memanggil pihak ke 3(tiga) melalui Pos dengan surat tercatat untuk hadir dalam persidangan yang telah

Halaman 29 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, namun sampai pada pemeriksaan perkara selesai pihak ketiga yang berkepentingan maupun kuasanya tidak pernah hadir memenuhi panggilan Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan, dimana uraian dalam posita gugatan Penggugat pada pokoknya adalah berupa gugatan sengketa kepemilikan dan penguasaan yang harus dibuktikan dahulu mengenai keabsahan tanah dan letaknya melalui Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

Pasal 77.

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi Tergugat, dan dalil bantahan Penggugat atas jawaban Tergugat (Replik), Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat dalam menentukan kriteria sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya.

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan kriteria sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan menguji dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 47, Pasal 50, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

Pasal 47 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Pasal 50 Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ditingkat pertama.

Pasal 1 angka 10 Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN);
2. Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Sengketanya timbul dibidang tata usaha negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa;

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu kriteria Sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan menela'ah objek sengketa Majelis Hakim berpendapat :

- Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-1 = T 1);
- Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan KabupatenSiak dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- Berisi tindakan hukum tata usahanegara berupa pemberian hak milik atas tanah yang dituangkan dalam sertipikat hak milik objek sengketa;
- Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini didasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksana lainnya;
- Bersifat konkrit karena ada objek yang diputuskan berwujud penetapan SertipikatHak Milik objek sengketa, bersifat individual karena ditujukan kepada orangtertentu *in casu* tercatat atas nama Hadi

Halaman 32 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyanto dan bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya;

- Dan selaras dengan sifat final, tadi maka telah menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban kepada penerimanya untuk menguasai dan memanfaatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam ruang lingkup keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah subjek sengketanya adalah orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan mencermati gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti surat, keterangan saksi dan pengakuan para pihak ditemukan fakta hukum, Penggugat adalah Ermawati (*in casu* orang) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak (*in casu* Pejabat Tata Usaha Negara), sehingga subjek dalam sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketanya timbul di bidang tata usaha negara

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa ataukah bukan, dengan kata lain Majelis Hakim akan menilai apakah intipokok yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah mengenai penerapan hukum dalam penerbitan sertifikat hak milik objek sengketa ataukah mengenai persoalan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan para pihak, baik bukti surat para pihak maupun keterangan saksi serta pemeriksaan lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo*, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah yang diperoleh berdasarkan hibah dari orang tua kandung Penggugat yang bernama Ah Had sebagaimana tertuang didalam Surat Penyerahan Tanah Kebun yang dibuat diatas kertas segel Rp.25,- pada tanggal 07 Juli 1989 dan tanah tersebut dulunya termasuk dalam wilayah Desa Tualang Perawang, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, dan sekarang terletak di Desa Tualang Perawang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak dengan batas-batas :

- Utara, berbatasan dengan Hutan 134 depa;
- Selatan, berbatasan dengan tanah Pak Djahat 214 depa;
- Barat, berbatasan dengan tanah Djusuh 210 depa;
- Timur, berbatasan dengan tanah T.Omping 206 depa; (*vide*

bukti P-3);

Dan diatas tanah tersebut terdapat 2 (dua) rumah/ tempat tinggal, dan sebagian tanah lebih kurang 1,5 hektare telah dijual secara kavlingan kepada masyarakat sekitar (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 1 Februari 2019);.

- Bahwa diatas sebagian tanah Penggugat tersebut telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Desa Tualang tertanggal 10 April 1993 Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 392/1993 seluas 12.500 atas nama
- Halaman 34 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Suyanto yang tumpang tindih (*overlap*) dengan tanah milik Penggugat.

- Bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dalil-dalil Para Pihak tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa inti persoalan dalam sengketa ini adalah proses penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa *in litis* dan telah terjadi perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa, sehingga sengketa dalam perkara ini timbul di bidang Tata Usaha Negara yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dalam pengujian sengketa *in litis* karenanya di uji dengan ketentuan hukum publik dalam hal ini hukum administrasi pertanahan dan bukan dengan hukum perikatan atau perjanjian serta perbuatan melanggar hukum yang di atur dalam ketentuan Hukum Perdata Materiel (RBG/HIR), yang membawa konsekwensi yuridis bahwa pengujian sengketa *a quo* di Peradilan Tata Usaha Negara secara limitatif diuji berkaitan dengan kewenangan, prosedural dan substansi materiel dari objek *litis* dan bukan pengujian mengenai kepemilikannya yang menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang

Halaman 35 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dan karenanya eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan karenanya patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 55 “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab jinawab Penggugat dan Tergugat dalam sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah pihak yang tidak dituju oleh Surat Keputusan objek *litis*, sehingga untuk menguji mengenai tenggang waktu gugat dalam sengketa *in litis* Majelis Hakim akan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41 K/TUN/1994 Tanggal 10 Nopember 1994 yang pada pokoknya mengandung kaedah hukum bahwa “tenggang waktu pengajuan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat keputusan tata usaha negara, tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha Negara.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya :

- Bahwa keberadaan obyek sengketa baru penggugat mengetahui pada tanggal 24 Juli 2018 pada saat persidangan perkara perdata nomor 08/Pdt.G/2018/PN Siak dalam agenda persidangan pembuktian.

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan register perkara Nomor 51/G/2018/PTUN-PBR pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan Tergugatnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, namun dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 31 Oktober 2018 kuasa Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis menyatakan bahwa dengan adanya pemekaran Wilayah Kabupten Bengkalis sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 53 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, obyek sengketa berupa sertipikat Hak Milik Nomor 28/Desa Tualang tanggal 10 April 1993, surat ukur Nomor 392/Tualang Perawang/1993 tanggal 30 Januari 1993 luas 12.450 m² atas nama Hadi Suyatno telah diserahkan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak sebagaimana tertuang dalam berita acara tertanggal 6 April 2001 (vide bukti P-5).

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya tidak mendalilkan secara spesifik adanya waktu lain Penggugat mengetahui keberadaan obyektum litis dan pihak Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang tenggang waktu dalam sengketa ini, namun dalam obyek sengketa ini diterbitkan Tahun 1993, maka Majelis Hakim mempertimbangkan kapan dan dimana Penggugat mengetahui obyek sengketa dalam sengketa ini;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim melihat bukti P-12 yaitu daftar surat bukti Penggugat dalam perkara Nomor 08/Pdt.G/2018/PN.Siak tertanggal 12 Juli 2018 yang menjelaskan foto kopi sesuai aslinya, sertipikat

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah nomor 28 atas nama Hadi Suyanto yang dikeluarkan oleh BPN Bengkalis tertanggal 10 April 1993.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati dalil gugatan Penggugat ternyata perkara Nomor:54/G/2018/PTUN.PBR yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 1 Nopember 2018 telah didaftarkan sebelumnya pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan register nomor: 51/G/2018/PTUN-PBR karena penjelasan dari kuasa Tergugat pada persidangan tanggal 31 Oktober 2018 bahwa obyek sengketa telah masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Siak, maka Penggugat mencabut gugatannya pada tanggal 31 Oktober 2018 dan mendaftarkan kembali gugatannya pada tanggal 1 Nopember 2018 dengan register Nomor 54/G/2018/PTUN.PBR.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perhitungan tenggang waktu kapan Penggugat mulai mengetahui surat keputusan obyek sengketa di hitung sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai gugatan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa jika perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai gugatan didaftarkan gugatan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 15 Oktober 2018, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari ke 84 (delapan puluh empat) sehingga pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Halaman 38 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan Penggugat untuk menggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguji kepentingan untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan mempedomani ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur adanya syarat berupa unsur “merasa kepentingannya dirugikan”, hal mana menurut doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji ada atau tidak adanya unsur “merasa kepentingannya dirugikan” dapat dilihat dari ada atau tidaknya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata dengan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat mengalihkan tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa kepada pihak lain pada hal beberapa bahagian tanah milik Penggugat telah lakukan penjualan secara kredit kapling kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2019 majelis hakim telah melakukan pemeriksaan lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa diperoleh fakta-fakta:

- Bahwa tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa :
 - Barat berbatasan dengan pak Djujuh.
 - Timur berbatasan dengan kuburan.
 - Utara berbatasan dengan Jalan.
 - Selatan berbatasan dengan pak Djahat;
- Bahwa tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa dikuasai dan dikelola oleh Penggugat.
- Bahwa didalam tanah tersebut terdapat tanaman pohon petai, pohon Pisang, pohon Sawit, pohon Kelapa, dan ada 2 (dua) rumah permanen.
- Bahwa tanah dimaksud sebahagian telah dijual kaplingan oleh Penggugat kepada masyarakat sekitar;

Halaman 39 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



Menimbang bahwa apabila dalil Penggugat tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh oleh majelis hakim pada pemeriksaan lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa dan dihubungkan dengan bukti P-2, P-3, P-7, dan P-10 pada pokoknya isinya yang berkaitan dengan alas hak kepemilikan dari Penggugat telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh Majelis Hakim, tanah yang dimaksud dalam sertifikat obyek sengketa dikuasai dan dikelola oleh Penggugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat (Ermawati) memiliki hubungan hukum dengan tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa sehingga memiliki kepentingan untuk menggugat obyek sengketa a quo di Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum di atas, maka eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum dan karenanya patut juga dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut :

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis pokok sengketa *in litis*, yang mencakup segi kewenangan, prosedural dan substansi dari obyek sengketa a quo, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sistem pengujian penerapan hukum atas diterbitkannya keputusan tata usaha negara adalah *ex tunc*, dimana pengujian keputusan tata usaha dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut, meskipun telah ada perubahan terhadapnya.

Halaman 40 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi yuridis kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk menguji segi yuridis kewenangan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 10 Tahun 1961.

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati Buku Tanah Sertipikat Hak Milik objek sengketa *a quo* (vide bukti T-1) diperoleh fakta hukum bahwa Sertipikat yang menjadi objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan dahulu Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Siak yang telah ditandatangani oleh Drs. H. Achmad Kadir pada tanggal 10 April 1993, berisi tentang pemberian hak milik atas tanah di Desa Tualang, Kecamatan Siak, Kabupaten Bengkalis, sekarang Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

Menimbang, bahwa Sertipikat hak Milik Nomor 28/Desa Tualang, objek sengketa *in litis*, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis pada tanggal 10 April Tahun 1993 dan berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, Pasal 6 "Kabupaten Siak berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis yang terdiri atas wilayah :

- a. Kecamatan Siak.
- b. Kecamatan Minas.dan
- c. Kecamatan Sungai Apit.

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Tergugat dalam sengketa ini adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, karena lokus tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa berada di Kabupaten Siak.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 Februari 2019 telah dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo*, hal mana pihak Penggugat dan Tergugat telah menunjuk lokasi tanah yang sama yaitu Desa Perawang Barat, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan mengenai kewenangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik dari segi locus, temporis, maupun materiil Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak) berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segi yuridis prosedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo* dan mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dalam pengujian yuridis prosedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa *a quo* Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Pasal 107 Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.

dan penjelasannya mengatur bahwa Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Untuk itu dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :

- a. apa yang harus dibuktikan,
- b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri,
- c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian,
- d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempedomani ketentuan Pasa 3 ayat (2) (3) (4) dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 mengatur bahwa :

Pasal 3 ayat (2) sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dahulu diadakan,

- (a). Penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan
- (b). Penetapan batas-batasnya.

ayat (3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu Panitia dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang Pegawai Jawatan pendaftaran tanah sebagai Ketua dan dua orang anggota pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara, didalam menjalankan pekerjaan

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan.

Pasal (4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar isian yang bentuknya ditetapkan oleh kepala jawatan pendaftaran tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya.

Pasal 31 "Semua surat-keputusan, akta, kutipan otentik berita acara lelang, surat-wasiat, surat keterangan warisan, surat atau surat-surat bukti-hak, keterangan Kepala Desa yang membenarkan hak seseorang dan surat-surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri yang dimaksud dalam Pasal 14, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan semua warkah lain yang perlu untuk pendaftaran, setelah dibubuhi tanda-tanda pendaftaran diberi nomor surat dan ditahan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah untuk disimpan dan kemudian dijilid menjadi buku".

Menimbang, bahwa pertanyaan hukum selanjutnya apakah sertifikat hak milik yang menerbitannya mengandung cacat yuridis atau cacat fisik menurut hukum dapat dibatalkan?.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagi alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya seperti yang dinyatakan dalam pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria (UUPA) sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku tanah hak yang bersangkutan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah.

Menimbang, bahwa mengingat hukum tanah di Indonesia menganut asas publikasi negatif yang bertendensi positif yang mengandung pengertian bahwa Sertipikat Hak atas tanah merupakan bukti kepemilikan yang terkuat dibandingkan dengan bukti surat lainnya, namun demikian terbuka kemungkinan bagi pihak lain untuk mengajukan keberatan atau gugatan ke Pengadilan atas tanah yang telah disertipikatkan tersebut dengan menunjukkan bukti-bukti yang cukup sehingga Sertipikat dapat dibatalkan (*vide* Pasal 19 ayat 2 huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria).

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menjawab pertanyaan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek *litis*, yaitu dengan menguji dan menilai Surat-surat Keputusan yang mendasari diterbitkannya obyek sengketa *a quo*, apakah mengandung kesalahan/cacat/ kekurangan yuridis atau tidak untuk menentukan apakah obyek sengketa *a quo* juga mengandung kesalahan/cacat/kekurangan yuridis sehingga beralasan hukum atau tidak beralasan hukum untuk menyatakan batal obyek sengketa *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat diantaranya buku tanah surat ukur/ gambar situasi nomor 392/1993, surat pengukuran dan penunjukkan batas tanah, serta SKGR No.498/2007/II/93 tanggal 24 Mei 1991 (*vide* bukti T-1, T2, T3, T4).

Menimbang, bahwa warkah yang disimpan oleh Kantor Pertanahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sertipikat Tanah yang
Halaman 45 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh BPN, didalam warkah tersebut berisi berbagai Surat / berkas yang dipersyaratkan, terutama sekali adalah riwayat beserta bukti penguasaan atau kepemilikan tanah, yang dapat dijadikan dalam penerbitan sertifikat asli atau berupa fotocopi (salinan) yang terdiri dari :

- Fotocopi identitas pemohon (KTP).
- Bukti perolehan tanah (Surat Penguasaan Tanah dari Pejabat yang berwenang, Keterangan Waris, Letter C, Akta Verbonding / Belanda, akta-akta PPAT. dll).
- Berkas-berkas pendukung lainnya yang berasal dari formulir yang dipersyaratkan (permohonan, pernyataan-pernyataan, berita acara, dll);
- dokumen mengenai bidang tanah yang dibuat dalam proses sertifikat (peta pendaftaran, daftar isian tanah, surat ukur, buku tanah, SK Pemberian Hak Atas Tanah).
- Lampiran-lampiran lain yang diperlukan (Fotocopy SPPT-PBB, buktisetor pajak, IMB, dll).

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Januari 2019 dan Persidangan tanggal 23 Nopember 2019 Majelis Hakim telah membebaskan bukti kepada Tergugat, warkah tanah penerbitan sertifikat objek sengketa in litis, yang didalamnya memuat data yuridis dan data fisik tanahantara lain surat keputusan pemberian hak, surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan untuk pembentukan Panitia A yang menjelaskan uraian atas tanah hak yang akan ditetapkan, uraian atas data pendukung berkas permohonan, dasar hukum atas penetapan hak, akan tetapi sampai dengan persidangan acara konklusi Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dimaksud.

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan bukti-bukti surat lainnya yang merupakan syarat mutlak yang harus ada untuk penerbitan sertifikat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-5 Tergugat telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis untuk permintaan warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 28/Tualang Kecamatan Siak an. Hadi Suyanto.

Menimbang, bahwa bila bukti T-5 dikaitkan dengan bukti P-5 bahwa warkah tanah sertifikat obyek sengketa sudah tidak ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, yang artinya warkah sertifikat hak milik Nomor 28/Tualang Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis dahulu dan Kabupaten Siak sekarang telah di serahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Siak dan menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk memelihara dan menyimpannya dan memberikan informasi yang seluas-luasnya bagi kepentingan pihak yang membutuhkannya dan kepentingan dalam pembuktian persidangan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan saksi bernama H. Basri Ujang Bin Djusuh dan M. Yunus Tibo menerangkan pada pokoknya :

Saksi H. Basri Ujang Bin Djusuh;

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat bernama Ah-Had dan Amiruddin Alias Amir Kujang.
- Bahwa asal usul tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa adalah tanah Ah-Had orang tua Penggugat yang dikelola oleh orang tua Penggugat sejak Tahun 1950, membuka ladang dan bersempadan dengan ladang orang tua saksi bernama Djusuh.
- Bahwa lahan/ladang orang tua Penggugat dikelola secara terus menerus dan tidak pernah dialihkan kepada pihak lain.

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas ladang Pak Ah-had kurang lebih 6 hektare dan Tahun 1969 dikeluarkan surat tanah atas nama Ah-had dan Djusuh orang tua saksi

dengan batas-batas pada tahun itu :

- Barat berbatasan dengan tanah Djusuh orang tua saksi.
- Timur berbatasan dengan T.Omping, sekarang kuburan
- Selatan berbatasan dengan tanah pak DJahat.
- Utara berbatasan dengan hutan lepas, sekarang jalanan.
- Bahwa saksi 2 (dua) kali menegur dan menanyakan kepada Amir

Kujang/Amiruddin tahun 1992 bahwa tanah yang kamu kerjakan itu adalah tanah pak Ah-Had apakah kamu sudah memintah isin kepada

mamak Ah-had.

- Bahwa Pak Ah-Had meninggal tahun 1990 karena sakit.

Saksi M. Yunus Tibo.

- Bahwa saksi kenal dengan Pak Ah-had dan pernah tinggal di rumah pak Ah-had pada Tahun 1968 sampai tahun 1989 dan rumahnya diatas kebun yang terletak di Kampung Tualang Perawang Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis dahulu dan sekarang Jln Ceras II Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.
- Bahwa diatas tanah Pak Ah-Had tinggal sejak Tahun 1951 luasnya kurang lebih 6 hektare dan dikelola secara terus menerus, kemudian dikelola oleh anaknya Ermawati setelah orang tuanya meninggal.

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 Februari 2019 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa, diperoleh fakta bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam obyektum *litis* secara fisik dikuasai oleh Penggugat dan dalam tanah itu ditanami Jengkol, Pohon Sawit, pohon Pisang, pohon Kelapa dan ada 2 (dua) rumah/ tempat tinggal ditanah objek sengketa, dan juga sebagian tanah itu telah dijual kavling oleh Penggugat untuk dialihkan kepada orang lain dengan cara jual kredit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 48 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah dapat membuktikan secara yuridis dan data fisiknya atas tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan data fisik dan yuridis penerbitan objek sengketa *aquo* yang terlampir dalam warkah penerbitan objek sengketa *aquo*, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim dalam sengketa *a quo* menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 28/Desa Tualang tertanggal 10 April 1993 Surat Ukur/Gambar situasi Nomor 392/1993 seluas 12.500m² atas nama Hadi Suyanto.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah dinyatakan batal, maka beralasan hukum pula bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak) untuk mencabut obyek sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan di kabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 112 Tergugat berada di pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian segala bukti dan keterangan saksi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pengambilan putusan perkara *a quo*, akan tetapi hanya bukti dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim, sedangkan bukti dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi bukti dan keterangan saksi tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini.

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 *jo*. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 *jo*. Undang-Undang Nomor 51 Tahun

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Desa Tualang tertanggal 10 April 1993, surat ukur/gambar situasi Nomor 392/1993 seluas 12.500M² atas nama Hadi Suyanto;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 28/Desa Tualang tertanggal 10 April 1993 surat ukur/gambar situasi Nomor 392/1993 seluas 12.500m² atas nama Hadi Suyanto;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.764.800,- (Empat Juta Tujuh ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 , oleh kami MASDIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FAISAL ZAD, SH., M.H., dan NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 oleh MASDIN, S.H., sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh HARI

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNARYO, S.H., dan NIEKE ZULFAHANUM, S.H., M.H., sebagai hakim angotadan dibantu oleh AWALUDDIN Amd,Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HARI SUNARYO, S.H.,

MASDIN,S.H.,M.H.

NIEKE ZULFAHANUM, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

AWALAUDDIN Amd,

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	=	Rp. 30.000,00
2. A T K	=	Rp. 150.000,00
3. Panggilan-panggilan	=	Rp. 283.800,00
4. Pemeriksaan Setempat	=	Rp.4.320.000,00
5.. Materai	=	Rp. 6.000,00
6. Redaksi	=	Rp. 5.000,00
		Rp. 4.764.800,00(Terbilang :)

Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah);

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 53/G/2018/PTUN.PBR.